

SKRIPSI

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, *MONEY ETHICS*, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI *TAX EVASION*

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

**CORNELIA MARCHELINE JOHAM
A031201082**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, *MONEY ETHICS*, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI *TAX EVASION*

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**CORNELIA MARCHELINE JOHAM
A031201082**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, MONEY ETHICS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI TAX EVASION

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

**CORNELIA MARCHELINE JOHAM
A031201082**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 11 Januari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA.,
AseanCPA
NIP. 19670518 199802 2 001

Pembimbing Pendamping



Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA
NIP. 19590818 198702 2 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Masyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, MONEY ETHICS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI TAX EVASION



(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

**CORNELIA MARCHELINE JOHAM
A031201082**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 7 Maret 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penilai

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA	Ketua	1..... 
2.	Dra. Hj. Nurteni, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3..... 
4.	Haniek Khoirunnissa Baja, S.E., M.Sc	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanyuddin



Dr. Syarifuddin Rasid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Cornelia Marcheline Joham

NIM : A031201082

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh *Self Assessment System*, *Money Ethics*, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai *Tax Evasion*

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 December 2023

Yang membuat pernyataan,



Cornelia Marcheline Joham

PRAKATA

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia”. Segala puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan penyertaan-Nya yang tiada henti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Puji syukur juga peneliti haturkan kepada Bunda Maria yang senantiasa menyampaikan doa-doa peneliti kepada putra-Nya. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi demi mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Strata Satu (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti benar-benar menyadari keterlibatan berbagai pihak untuk mendukung dan membimbing peneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, yaitu Henry Joham dan Anna Maria Tjia yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, doa, semangat, dan motivasi yang tak terhingga kepada peneliti. Begitupun kepada saudara peneliti, Fransisca Angeline Joham; dan segenap keluarga peneliti yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada peneliti.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku dosen pembimbing I dan Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berharga untuk membimbing peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kelancaran dalam segala niat baik yang dikerjakan.

Ucapan terima kasih pula kepada Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku dosen penguji I dan Ibu Haniek Khoirunnissa Baja, S.E., M.Sc selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran-saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si, CA selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan masukan selama proses perkuliahan sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kelancaran dalam segala niat baik yang dikerjakan.

Ucapan terima kasih pula kepada Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku Ketua Departemen Akuntansi, Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA., AseanCPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dan seluruh staf/pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bantuan yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin. Ucapan terima kasih pula kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang bersedia memberikan izin kepada peneliti demi kelancaran penelitian ini.

Ucapan terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku Shintya, Rahmat, Sukwan, Jayanto, Karolus, Dara, Gloria, Amanda, Uut, Zefanya, Chelsea, Natasya, Batara, Rey, dan Sultan. Terima kasih telah berbagi suka, duka dan kebersamaan mulai dari awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan pendidikan di Departemen Akuntansi FEB Unhas. Terima kasih pula kepada Ko Yansen, Kevin, Shintya, Ashernov, Ais, Ghina, Karolus, dan Ray yang telah banyak memberi bantuan dan dukungan khususnya selama pengerjaan skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada teman-teman

seperjuangan dalam In20nation (Akuntansi Unhas angkatan 2020). Terima kasih atas pertemanan dan bantuan yang diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan dan kelancaran dalam setiap niat baik yang dikerjakan.


Ucapan terima kasih pula kepada segenap keluarga besar KMK FEB Unhas yang telah menjadi saudara seiman dan berbagi kasih bagi peneliti. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan selalu. Kepada teman-teman posko KKN Gelombang 110 tematik BPJS Ketenagakerjaan Makassar Kecamatan Makassar (April, Kiki, Hera, Dini, Haniel, Ardan, Rian, Aad), terima kasih telah berbagi suka, duka, serta pengalaman yang sangat berkesan bersama peneliti selama kurang lebih dua bulan di lokasi KKN.

Ucapan terima kasih pula kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP khususnya kepada Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP, Ce Wanty, Ko Robby, Ko James, Kak Maria dan segenap karyawan yang telah memberikan kesempatan magang dan ruang bagi peneliti untuk dapat terus menyerap ilmu pengetahuan dan semakin berkembang. Terima kasih atas segala bantuan dan pengalaman yang berharga selama proses magang.

Peneliti juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini. Peneliti mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas setiap kebaikan yang telah diberikan dengan berlimpah-limpah. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang

bermanfaat untuk membangun skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Merah Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 11 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cornelia Marcheline Joham', written in a cursive style.

Cornelia Marcheline Joham

ABSTRAK

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, *MONEY ETHICS*, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
MENGENAI *TAX EVASION*
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)**

**THE INFLUENCE OF *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, *MONEY ETHICS*, AND
TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER'S PERCEPTIONS
REGARDING *TAX EVASION*
(Case Study at the North Makassar Pratama Tax Service Office)**

Cornelia Marcheline Joham
Darmawati
Nurleni

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Data dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. Pemilihan sampel menggunakan metode sampling insidental dengan total sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*, *money ethics* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. *Self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

Kata Kunci: *self assessment system*, *money ethics*, sanksi perpajakan, *tax evasion*

This research aims to test and analyze the influence of the self-assessment system, money ethics, and tax sanctions on individual taxpayers' perceptions regarding tax evasion. The data in this research is primary data in the form of a questionnaire distributed to individual taxpayers at KPP Pratama North Makassar. Sample selection used the incidental sampling method with a total sample of 100 individual taxpayers. This research uses a quantitative approach with a multiple linear regression analysis model. The research results show that the self assessment system has a negative effect on the perception of taxpayers regarding tax evasion, money ethics has a positive effect on the perception of taxpayers regarding tax evasion, tax sanctions have no effect on the perception of taxpayers regarding tax evasion. Self assessment system, money ethics, and tax sanctions simultaneously affect taxpayers' perceptions regarding tax evasion.

Keywords: *self assessment system*, *money ethics*, *tax sanctions*, *tax evasion*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	10
2.2 Pajak.....	12
2.2.1 Pengertian Pajak.....	12
2.2.2 Fungsi Pajak.....	13
2.2.3 Jenis Pajak.....	14
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak.....	15
2.2.5 Wajib Pajak.....	16
2.3 <i>Self Assessment System</i>	17
2.4 <i>Money Ethics</i>	19
2.5 Sanksi Perpajakan.....	21
2.6 Persepsi.....	24
2.7 <i>Tax Evasion</i> (Penggelapan Pajak).....	25
2.8 Penelitian Terdahulu.....	27
2.9 Kerangka Penelitian.....	30
2.10 Hipotesis Penelitian.....	31
2.10.1 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai <i>Tax Evasion</i>	31
2.10.2 Pengaruh <i>Money Ethics</i> terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai <i>Tax Evasion</i>	32
2.10.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai <i>Tax Evasion</i>	33

2.10.4	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , <i>Money Ethics</i> , Dan Sanksi Perpajakan secara simultan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai <i>Tax Evasion</i>	34
--------	--	----

BAB III METODE PENELITIAN 35

3.1	Jenis dan Rancangan Penelitian.....	35
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.3	Populasi dan Sampel.....	35
3.3.1	Populasi.....	35
3.3.2	Sampel	36
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4.1	Jenis Data	37
3.4.2	Sumber Data	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	38
3.6.1	Variabel Penelitian	38
3.6.2	Definisi Operasional	39
3.7	Instrumen Penelitian.....	41
3.8	Teknik Analisis Data	42
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	42
3.8.2	Uji Kualitas Data.....	42
3.8.3	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.8.4	Analisis Regresi Linear Berganda	45
3.8.5	Uji Hipotesis	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 47

4.1	Gambaran Objek Penelitian	47
4.1.1	Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara	47
4.1.2	Visi dan Misi	48
4.1.3	Struktur Organisasi	49
4.2	Hasil Penelitian	49
4.2.1	Deskripsi Data	49
4.2.2	Karakteristik Responden.....	50
4.2.3	Statistik Deskriptif.....	53
4.2.4	Uji Kualitas Data.....	57
4.2.5	Uji Asumsi Klasik.....	59
4.2.6	Analisis Regresi Linear Berganda	64
4.2.7	Hasil Uji Hipotesis	66
4.3	Pembahasan.....	69
4.3.1	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai <i>Tax Evasion</i>	69
4.3.2	Pengaruh <i>Money Ethics</i> terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai <i>Tax Evasion</i>	70
4.3.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai <i>Tax Evasion</i>	71
4.3.4	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , <i>Money Ethics</i> dan Sanksi Perpajakan secara Simultan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai <i>Tax Evasion</i>	72

BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	73
 DAFTAR PUSTAKA	 75
 LAMPIRAN	 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara.....	49
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	60
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner	50
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	51
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	52
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	52
4.6 Statistik Deskriptif Variabel <i>Self Assessment System</i>	54
4.7 Statistik Deskriptif Variabel <i>Money Ethics</i>	55
4.8 Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan	56
4.9 Statistik Deskriptif Variabel <i>Tax Evasion</i>	57
4.10 Hasil Uji Validitas	58
4.11 Hasil Uji Reabilitas	59
4.12 Hasil Uji <i>One-Sample Komogorov-Smirnov Test</i>	61
4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	62
4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas <i>Glejser</i>	63
4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	64
4.16 Hasil Uji Statistik t	66
4.17 Hasil Uji Statistik F	67
4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	80
2 Kuesioner Penelitian	82
3 Tabulasi Data Kuesioner.....	86
4 Tabel R.....	96
5 Tabel t	97
6 Karakteristik Responden.....	98
7 Statistik Deskriptif.....	100
8 Uji Validitas.....	108
9 Uji Reabilitas	116
10 Uji Asumsi Klasik.....	117
11 Uji Hipotesis	120
12 Peta Teori.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peran yang sangat signifikan sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar mampu bersaing secara efektif dengan negara lain. Uang pajak yang dihimpun diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, dana pendidikan, subsidi bahan bakar, dan berbagai pembiayaan lainnya demi menggerakkan dan menghidupkan perekonomian agar terciptanya pemerataan perekonomian di Indonesia.

Pajak sebagai bentuk kontribusi finansial, harus dipenuhi oleh wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jika ada kelalaian dalam pemenuhan kewajiban tersebut, wajib pajak dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa pajak merupakan pilar utama dan fondasi bagi perekonomian negara, serta berperan penting dalam menciptakan keamanan dan pertahanan bagi negara dan warga negaranya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menerangkan bahwa pajak merupakan instrumen gotong royong dalam membangun negara. Mereka yang kurang beruntung dan tidak mampu secara finansial, diberi kebijakan untuk tidak membayar pajak dan diberi bantuan oleh pemerintah. Sementara itu, masyarakat yang mampu dan berdaya ekonomi diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan kemampuannya.

Meskipun demikian, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mampu dan berdaya ekonomi namun tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan

respon baik dari wajib pajak (Darmawan dan Sukartha dalam Fitriayusarah, 2021). Hal ini dilihat dari maraknya wajib pajak yang berusaha mengurangi sebagian bahkan tidak membayar jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Valentina dan Sandra dalam Noviriyani, 2020). Fenomena ini dikenal dengan tindak kecurangan atau penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan ilegal yang sengaja dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dengan sengaja menyembunyikan informasi yang sebenarnya dan melanggar undang-undang.

Penelitian tentang pengaruh *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion* mengacu pada penelitian Maghfiroh dan Fajarwati (2016) yang meneliti tentang persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan variabel independen keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan. Penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2016, berfokus pada wajib pajak UMKM di Bekasi sebagai objek penelitian. Sementara itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dan melibatkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sebagai subjek penelitian. Perubahan waktu dan objek penelitian memberikan dimensi baru dalam memahami persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak dalam konteks *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Razif dan Rasyidah (2019) yang meneliti tentang pengaruh *self assessment system*, *money ethics*, dan

teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai *tax evasion*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu menggunakan variabel independen *self assessment system*, *money ethics*, dan teknologi dan informasi, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan. Penelitian terdahulu dilaksanakan pada 2019 dengan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Langsa sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada 2023 dengan objek penelitian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa masih maraknya kasus penggelapan pajak yang diperbuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab di Indonesia. Maka dari itu, pencegahan dan penindakan terhadap penggelapan pajak menjadi sangat penting. Timbul beragam pemikiran di tengah masyarakat yang mendorong terjadinya penggelapan pajak. Karena sifatnya yang wajib dan memaksa, pajak dipandang sebagai beban oleh masyarakat karena dapat mengurangi penghasilan mereka. Dengan kata lain, masyarakat harus menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan apabila tidak ada kewajiban pajak, dana yang dialokasikan untuk pembayaran pajak dapat dialihkan untuk menutupi pengeluaran harian. Selain itu, tidak melaporkan harta yang sebenarnya, tidak melaporkan SPT, tidak membayar pajak sesuai dengan kewajiban, atau yang lebih parah lagi tidak membayar pajak sama sekali merupakan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai *tax evasion* (Sari dalam Razif dan Rasyidah, 2019).

Fenomena penggelapan pajak yang tercatat di Indonesia antara lain adalah kasus Jolly Rusli, mantan karyawan Bank Aceh Syariah. Insiden ini berlangsung

dari 2018 hingga 2020, dimana semua pajak yang dikumpulkan seharusnya ditransfer ke Bank Aceh pusat. Namun, Jolly Rusli secara ilegal mengakses sistem bank menggunakan kata sandi ID karyawan lain dan memalsukan catatan untuk membuatnya tampak seolah-olah ia telah menyetor dana pajak ke Bank Aceh. Kerugian finansial yang ditimbulkan sebesar Rp1,4 miliar. Sebagai konsekuensinya, Jolly Rusli menerima hukuman penjara 4 tahun dan wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 1,1 miliar (Acehnetwork.com, 2023).

Fenomena lain juga terjadi di Palembang yang menyangkut dua terdakwa Pegawai Negeri Sipil yaitu Nana Mardiana dan Sasa Masni. Kasus ini bermula dari adanya kecurigaan saat KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengawasi pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Setelah diperiksa, ditemukan bahwa tersangka tidak melakukan penyetoran pajak yang telah dikumpulkannya dan malah membuat SSP yang tidak sah.

Fenomena penggelapan pajak juga terjadi di Makassar dengan melibatkan Aulia, seorang karyawan kontrak dari Samsat Makassar. Aulia diduga melakukan penipuan dan penggelapan pajak melebihi Rp60 juta dengan menipu warga yang ingin membayar pajak kendaraan. Aulia meyakinkan bahwa proses akan dipercepat melalui pengurusannya. Namun kenyataannya, pajak tidak disetorkan kepada pemerintah seperti yang dijanjikannya (Makassarmetro.com, 2022).

Penggelapan pajak dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan. Sistem pemungutan pajak diidentifikasi sebagai elemen penting yang mempengaruhi penerimaan pajak (Irianto dan Jurdi dalam Afkarina, 2018). Dalam *self assessment system*, pemerintah menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak mereka. Sistem

ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, di sisi lain, terdapat celah yang dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan penipuan, sehingga kejujuran wajib pajak sangat dibutuhkan. Penelitian Afkarina (2018) menunjukkan bahwa sistem *self-assessment* memiliki dampak negatif, meskipun tidak signifikan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Sebaliknya, temuan Sari (2021) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor lain yang bisa memengaruhi individu dalam melakukan penggelapan pajak adalah *money ethics*. Semakin seseorang mencintai uang (*high money ethics*), maka individu tersebut cenderung lebih mementingkan uang dan menunjukkan perilaku kurang etis dibandingkan dengan mereka yang memiliki etika uang rendah (Tang dan Chiu, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani R. M. dkk. (2020) menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara etika uang dan penggelapan pajak. Penelitian serupa dengan hasil berbeda oleh Seputro dan Ratih (2022) menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Selain kedua faktor di atas, sanksi pajak juga menjadi dorongan bagi wajib pajak untuk menggelapkan pajak. Setiap wajib pajak harus memahami peraturan hingga teknis administrasi perpajakan secara menyeluruh agar dapat memenuhi kewajiban dalam *self assessment system* dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah telah merancang aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan agar penyelenggaraan perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan tertib. Karena mengandung unsur paksaan, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi perpajakan. Secara garis besar, sanksi pajak dikategorikan menjadi dua

jenis yaitu sanksi administratif, yang meliputi denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana meliputi denda pidana, kurungan pidana, dan penjara. Pengenaan sanksi ini bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Santana dkk. (2020) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior* yang mengemukakan bahwa perilaku individu pada dasarnya timbul karena adanya niat atau intensi untuk berperilaku. Niat berperilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *behavior beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs*. Kaitannya dengan penelitian ini adalah sikap individu untuk menjalankan sistem *self-assessment* dengan baik, pandangan terhadap norma-norma agar tidak menjadi pribadi yang *high money ethics*, serta penegakan sanksi pajak yang ketat oleh pemerintah diharapkan dapat membentuk persepsi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung di lokasi penelitian maupun melalui media *google form* dengan regresi linear berganda sebagai metode analisis.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk berfokus dalam penelitian ini. Penggelapan pajak harus segera ditanggulangi untuk mencegah meningkatnya tingkat kecurangan serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah agar peneliti dapat memahami sejauh mana pengaruh masing-masing variabel terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*?
2. Apakah *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*?
4. Apakah *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *money ethics* terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperluas wawasan peneliti maupun pembaca mengenai pengaruh *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi topik serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Temuan penelitian diharapkan bisa memberikan informasi dan masukan bagi KPP Pratama Makassar Utara agar dapat memahami persepsi wajib pajak terkait *tax evasion* yang dipengaruhi oleh *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan. Sehingga, diharapkan dapat membantu KPP Pratama Makassar Utara dalam merumuskan kebijakan atau strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan praktik penggelapan pajak di wilayah mereka.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup dan batasan penelitian ini mencakup pengaruh *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion* di KPP Pratama Makassar Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini didasarkan pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2022) yang disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup tinjauan teori dan definisi masing-masing variabel yang diteliti, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis sementara dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data, karakteristik responden, pengujian hipotesis, dan pembahasan atas temuan-temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of planned behavior atau teori perilaku terencana merupakan teori yang dikemukakan oleh Icek Ajzen (1991). Menurut teori ini, perilaku individu pada dasarnya timbul karena adanya niat atau intensi untuk berperilaku. Secara umum, semakin kuat niat individu untuk berperilaku, maka semakin tinggi pula kemungkinan individu untuk mencapai atau melakukan perilaku yang dimaksud (Ajzen dalam Fadli, 2022).

Theory of planned behavior merupakan pengembangan lebih lanjut atau inovasi dari *theory of reasoned action* yang menekankan bahwa perilaku manusia didasarkan pada keinginan atau niat. Niat ini ditentukan oleh dua hal yaitu *behavior belief* yang akan berpengaruh pada sikap individu dan *normatif beliefs* yang akan berpengaruh pada norma subjektif. Fishbein dan Ajzen dalam TRA, berpendapat bahwa individu bertindak secara sadar, dalam artian bahwa mereka menimbang semua informasi yang mereka miliki atau alasan dibalik perilaku mereka.

Sebagai perluasan dari TRA, *theory of planned behavior* tetap berdasarkan pada niat individu dengan tambahan faktor persepsi. Fishbein dan Ajzen berasumsi bahwa individu cukup rasional dalam berpikir dengan menggunakan informasi yang tersedia untuk mempertimbangkan akibat dari tindakan sebelum memutuskan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Oleh karena itu, teori ini disebut sebagai teori perilaku terencana. Dalam teori perilaku terencana, niat berperilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor:

1. *Behavior beliefs* (keyakinan perilaku) merujuk pada keyakinan individu terhadap hasil yang diperoleh dari suatu perilaku. Individu akan memikirkan keuntungan/kerugian yang timbul dan konsekuensi apa yang akan terjadi apabila melakukan perilaku tersebut. Hal inilah yang akan memengaruhi sikap individu.
2. *Normative beliefs* (keyakinan normatif) yaitu norma yang berlaku di masyarakat seperti faktor sosial budaya, adat istiadat, norma, dan pendapat orang-orang sekitar. Faktor eksternal atau lingkungan juga sangat kuat dalam memengaruhi perilaku individu. Hal-hal inilah yang akan memengaruhi norma subjektif individu yang bersangkutan sebagai hasil dari tekanan sosial.
3. *Control beliefs* (kontrol berperilaku) berasal dari pengalaman pribadi seseorang atau orang sekitar. Pengalaman itu akan mendorong keyakinan individu tentang sejauh mana seseorang meyakini dirinya mampu melakukan suatu perilaku. Tidak semua tindakan yang dilakukan oleh individu sepenuhnya dapat dikendalikan oleh individu itu sendiri, karena adanya hambatan yang dapat berasal baik dari faktor internal individu maupun dari lingkungannya. Oleh karena itu, *konsep perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dirasakan) menjadi elemen tambahan dalam *theory of planned behavior*, yang memperhitungkan sejauh mana individu merasakan kemampuan atau kendali terhadap perilaku yang diinginkan.

Semakin baik ketiga faktor tersebut, maka semakin besar niat individu untuk melakukan sesuatu. Apalagi jika terdapat sikap, dukungan lingkungan sekitar, serta tidak ditemukannya hambatan dalam berperilaku maka niat individu untuk mewujudkan perilaku tersebut semakin tinggi (Ajzen dalam Karlina, 2020).

Berdasarkan teori di atas, individu akan mempertimbangkan hasil dan konsekuensi yang ditimbulkan sebelum melakukan suatu tindakan. Keyakinan ini yang membentuk sikap individu, diperkuat juga oleh *normatif beliefs* yang memengaruhi norma subjektif, serta kontrol berperilaku yang membentuk tindakan yang direncanakan. Ketika wajib pajak menjalankan sistem *self assessment* dengan benar, tidak menjadi pribadi yang *high money ethics*, memahami norma serta sanksi yang diberlakukan, dan didukung oleh penegakan sanksi pajak yang ketat oleh pemerintah, maka diharapkan akan membentuk persepsi wajib pajak dan memberikan motivasi untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun berbagai pendapat ahli mengenai pengertian pajak antara lain Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menggambarkan pajak sebagai pembayaran yang harus dilakukan oleh rakyat ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan tanpa memperoleh timbal balik langsung kepada individu dan selanjutnya dimanfaatkan oleh negara untuk mendanai berbagai pengeluaran.

Adapun definisi pajak yang disampaikan oleh Wankhar dan Diana (2018) bahwa pajak sebagai pungutan wajib yang dikenakan oleh negara pada individu atau entitas tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung kepada individu atau entitas yang membayarnya, bersifat mengikat dan dapat dipaksakan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai kontribusi wajib warga negara kepada negara, pajak memang dapat dipaksakan, namun penting untuk diperhatikan bahwa sifat memaksa ini harus berlandaskan undang-undang agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan memaksa menurut keinginan pemerintah atau petugas pajak semata. Wajib pajak tidak menerima imbalan langsung, serta tujuan penggunaan pajak adalah untuk membiayai keperluan negara demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Unsur-unsur pajak adalah:

1. Kontribusi wajib warga negara kepada negara.
2. Berdasar pada peraturan perundang-undangan.
3. Sifatnya dapat dipaksakan.
4. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
5. Digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*). Penerimaan pajak memainkan peran penting dalam membiayai pengeluaran negara, seperti pelaksanaan proyek pembangunan dan pendanaan tugas rutin negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regularend*). Pemerintah menggunakan kebijakan pajak sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya,

pengenaan pajak tinggi pada minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi alkohol.

3. Fungsi Stabilitas. Dana yang dimiliki oleh pemerintah digunakan untuk menjalankan kebijakan menyangkut stabilitasi harga dengan tujuan mengendalikan inflasi.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan merupakan mekanisme yang selaras dengan kepentingan publik, seperti berkontribusi pada proyek pembangunan yang menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan publik (pajak.go.id/id/fungsi-pajak).

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), jenis pajak dikategorikan menjadi tiga jenis,

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung. Jenis pajak ini mengharuskan wajib pajak menanggung beban pajaknya sendiri, sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini diberlakukan berulang kali dalam waktu tertentu. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Tidak Langsung. Jenis pajak ini memungkinkan beban pajak dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada barang atau peristiwa tertentu. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subyektif. Jenis pajak ini terlebih dahulu memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajak (subjek), lalu memperhatikan situasi obyektif yaitu sesuai daya pikul wajib pajak. Contohnya PPh.
 - b. Pajak Objektif. Pada jenis pajak ini, fokusnya adalah pada objeknya terlebih dahulu, berupa keadaan atau peristiwa yang menyebabkan

munculnya kewajiban perpajakan. Selanjutnya, diidentifikasi subjek yang mempunyai hubungan hukum dengan objek tersebut. Contohnya PPN dan PPnBM.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat. Pajak ini dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang hasil pemungutannya dimasukkan ke dalam APBN untuk membiayai keperluan negara. Jenis pajak pusat diantaranya PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai dan PBB.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Pajak daerah terbagi atas:
 - i) Pajak Provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 - ii) Pajak Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan empat asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith yakni:

1. Asas Kemampuan atau Keadilan (*Ability to Pay*), dimana negara harus memungut pajak berdasarkan kemampuan finansial wajib pajak. Prinsip ini mencerminkan aspek keadilan dan kesetaraan dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap wajib pajak
2. Asas Kepastian (*Certainty*), harus ada kejelasan dan kepastian mengenai objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, dan prosedur pengenaan pajak.

3. Asas Kenyamanan atau Kemudahan (*Convenience of Payment*), pajak harus dipungut pada waktu yang paling tepat dan nyaman bagi wajib pajak, misalnya ketika wajib pajak baru saja menerima penghasilan.
4. Asas Efisiensi (*Efficiency*), biaya pemungutan pajak diusahakan seminim mungkin agar tidak melebihi hasil pemungutan pajak.

2.2.5 Wajib Pajak

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000,

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak meliputi:

1. Wajib Pajak orang pribadi;
2. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
3. Wajib Pajak Badan; dan
4. Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan undang-undang.

Menurut Mardiasmo (2019) kewajiban wajib pajak meliputi:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak terutang dengan benar.
4. Mengisi SPT dengan benar dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
5. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

6. Jika diperiksa wajib :
 - a. Memberikan akses kepada pemeriksa pajak dengan meminjamkan dan memperlihatkan catatan, buku akuntansi, atau dokumen lain yang berkaitan dengan penerimaan penghasilan, kegiatan bisnis, maupun pekerjaan bebas yang dilakukan.
 - b. Memberikan izin kepada pemeriksa pajak untuk memasuki lokasi atau ruangan yang dianggap perlu serta memberikan bantuan untuk memastikan pemeriksaan berjalan lancar.

Untuk memenuhi kewajibannya, wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 UU Nomor 28 Tahun 2007,

“NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

2.3 Self Assessment System

Sistem perpajakan merupakan suatu cara pengelolaan pajak yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak sehingga dapat disetorkan ke kas negara (Mantu dalam Noviriyani, 2020). Sejak reformasi perpajakan Indonesia tahun 1983, Indonesia mengalami perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system*, peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda, menjadi *self assessment system*.

Self assessment system memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak mereka sendiri. Institut pemungut pajak hanya berperan mengawasi wajib pajak melalui serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk pemeriksaan dan penyidikan pajak untuk memastikan kepatuhan dan kewajaran

perhitungan pajak oleh wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak bersifat aktif, berbeda dengan fiskus yang hanya mengawasi. Namun begitu, dalam sistem *self assessment* terdapat kemungkinan wajib pajak memanipulasi besaran pajak yang harus dibayarkan. Hal ini mengakibatkan penyalahgunaan sistem oleh wajib pajak yang berujung pada terjadinya *tax evasion* (Maharani dkk., 2021).

Menurut Suharsono dalam Fadli (2022), rangkaian kegiatan *self assessment system* meliputi:

1. Mendaftarkan Diri untuk Memperoleh NPWP atau Melapor untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pendaftaran dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui *e-registration* secara *online*.
2. Menghitung Besarnya Pajak Terutang.
Cara untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.
3. Memperhitungkan/Mengkreditkan.
Memperhitungkan mengacu pada pengurangan pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang sudah dibayar (kredit pajak).
4. Memungut/Memotong.
Jenis pemotongan atau pemungutan ini berlaku untuk PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan lainnya yang dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN memiliki mekanisme kredit pajak keluar dan pajak masukan, dimana pajak keluar dikenakan pada penjualan barang atau jasa, sedangkan pajak masukan dapat dikreditkan pada pembelian.

5. Membayar/Menyetor/Melunasi.

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang.
- 2) Pemotongan dan pemungutan pihak lain seperti penyedia pendapatan, pemberi kerja, atau pihak yang ditentukan oleh pemerintah.
- 3) Pemungutan PPN oleh penjual atau oleh pihak yang ditentukan pemerintah.
- 4) Pembayaran pajak lainnya seperti PBB, BPHTB, dan Bea Materai.

6. Menyampaikan/Melaporkan.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban perpajakan lainnya menurut peraturan perundang-undangan. Saat ini pelaporan SPT bisa dilakukan secara *online* melalui *e-form* atau *e-filing* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak.

7. Menghapus/Mencabut.

Menghapus/mencabut NPWP hanya dilakukan oleh wajib pajak yang sudah meninggal dunia, sehingga tidak dilakukan secara *self-assessment*.

2.4 Money Ethics

Berbicara mengenai *money ethics*, berarti berbicara mengenai etika suatu individu terhadap uang. Uang muncul sebagai kemudahan untuk memfasilitasi perdagangan. Uang menjadi standar untuk membandingkan nilai berbagai benda. Uang merupakan sarana pertukaran dan memiliki fungsi objektif (Mitchell dan Mickel, 1999). Uang bisa dijanjikan untuk masa depan, namun uang juga dapat membawa hal buruk apabila disalahgunakan. *Money ethics* (etika uang)

adalah pentingnya uang dan bagaimana pandangan, perilaku, pengertian dan keinginan seseorang terhadap uang (Tang dan Chiu, 2003).

Menurut Tang dan Chiu (2003), kaya atau miskin bergantung pada pandangan setiap individu. Ada yang yang miskin secara finansial namun kaya dalam hal kognitif. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa orang yang miskin bukanlah orang yang tidak mempunyai materi, melainkan orang yang selalu menginginkan lebih. Orang dengan *high money ethics* lebih termotivasi dalam berperilaku tidak etis dengan melakukan apa saja demi menghasilkan uang dibandingkan dengan orang dengan *low money ethics*.

Menurut Tang dan Chiu (2003), terdapat 4 faktor dalam *Love of Money Scale (LOMS)* yaitu:

1. *Motivation*

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, uang sering dianggap sebagai teknik atau motivasi yang paling ampuh. Tang berpendapat bahwa kecintaan yang kuat terhadap uang terbukti pada individu yang (1) termotivasi untuk mengejar keuntungan finansial dan bersedia mengambil tindakan apapun untuk mencapainya, (2) memiliki determinasi diri yang rendah, (3) dikendalikan oleh sistem eksternal, (4) menjadi budak uang, dan (5) merasa jengkel dan tidak puas terhadap kehidupan dan gajinya (Tang dan Chiu, 2003).

2. *Success*

Dalam faktor ini, kesuksesan juga dapat dilihat dengan uang, dimana seberapa banyak uang yang dimiliki seseorang mencerminkan seberapa sukses orang tersebut (Tang dan Chiu, 2003).

3. *Important*

Uang menjadi faktor krusial dalam kehidupan. Uang menjadi hal yang berharga karena dapat digunakan untuk meningkatkan derajat hidup individu (Tang dan Chiu, 2003).

4. *Rich*

Pandangan bahwa kekayaan dapat dikaitkan dengan kebahagiaan adalah salah satu persepsi yang umum di masyarakat. Beberapa orang percaya bahwa memiliki banyak uang dapat membawa kebahagiaan dengan memberikan akses ke fasilitas dan pengalaman yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Ada pula pandangan bahwa orang miskin cenderung tidak bahagia atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik (Tang dan Chiu, 2003). Namun, penting untuk dipahami bahwa pandangan terhadap kekayaan dan kebahagiaan bersifat subjektif dan bervariasi antar individu.

Berdasarkan empat faktor yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa *Love of Money Scale* (LOMS) merangkul uang berfungsi sebagai motivator, menandakan kesuksesan, memiliki nilai penting, dan bahwa keinginan setiap orang adalah menjadi kaya.

2.5 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Sundari dalam Karlina (2020), sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman atau konsekuensi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam dunia perpajakan. Sanksi pajak dapat

diancamkan bahkan sampai kepada pejabat pajak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menurut Ariesta dan Lyna Latifah dalam Fadli (2022) indikator sanksi perpajakan antara lain:

1. Ditujukan untuk mendidik wajib pajak.
2. Tegas dan tidak dapat ditoleransi.
3. Dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran.
4. Diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Sanksi Administratif.

Sanksi ini diterapkan pada individu yang melanggar peraturan perpajakan dengan meminta mereka untuk membayar kepada negara sebagai ganti rugi atas pelanggaran yang ditimbulkan oleh wajib pajak. Sanksi administratif terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Denda pajak, diberlakukan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau salah melaporkan pajaknya. Besaran denda bervariasi tergantung pada jenis atau kategori pajak yang dilaporkan. Pelanggaran yang dimaksud seperti tidak/terlambat melaporkan SPT.
- b. Bunga. Menurut Sony Devani dalam Fitriona (2013), bunga adalah sanksi administratif yang diterapkan pada pelanggaran terkait dengan kewajiban pembayaran. Besarnya bunga yang dikenakan dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan wajib pajak seperti keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak.

- c. Kenaikan. Sanksi ini merupakan sanksi yang paling ditakutkan oleh wajib pajak. Sanksi ini diberikan apabila wajib pajak terindikasi melanggar atau salah memberi informasi pajak. Termasuk juga tidak memperlihatkan buku, dokumen ataupun keterangan guna kelancarkan pemeriksaan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi ini dapat diterapkan oleh sebab dua bentuk utama yaitu tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang melibatkan unsur kesengajaan, kelalaian atau pengabaian, maupun tindak pidana pelanggaran, yaitu tindak pidana yang melibatkan unsur ketidaksengajaan atau kealpaan (Heery Purwono dalam Fitriana, 2013). Menurut UU KUP Tahun 2007, sanksi pidana dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Denda pidana merupakan sanksi yang dikenakan atas tindak pidana baik berupa pelanggaran maupun kejahatan. Sanksi ini juga berlaku bagi pejabat pajak atau pihak ketiga yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
- b. Pidana kurungan diberlakukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran pajak. Sanksi ini hanya berlaku pada tindak pidana pelanggaran. Jika pelanggar tidak dapat membayar denda yang dikenakan, maka denda kurungan dikenakan sebagai pengganti.

- c. Pidana penjara merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak dan pejabat pajak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara tidak dikenakan kepada pihak ketiga.

2.6 Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Rakhmat dalam Jayanti dan Arista (2018) berpendapat bahwa persepsi melibatkan proses pengamatan terhadap objek, kejadian atau hubungan dengan menarik kesimpulan dari informasi dan menginterpretasikan pesan yang diperoleh.

Persepsi sebagaimana dikemukakan oleh Hamner dan Organ dalam Jayanti dan Arista (2018) merupakan suatu proses dimana individu mengkoordinasi dan menafsirkan dalam pikirannya serta mengalami dan memproses tanda-tanda yang terjadi di sekitar lingkungannya. Segala sesuatu yang mempengaruhi persepsi tersebut, pada akhirnya dapat pula mempengaruhi perilaku apa yang akan dipilihnya.

Persepsi menurut Sugihartono dalam Jayanti dan Arista (2018) mengacu pada kemampuan otak dalam menafsirkan atau menerjemahkan rangsangan yang diterima melalui indera manusia. Individu dapat melihat sesuatu secara positif atau negatif, sehingga persepsi positif dan negatif inilah yang memengaruhi tindakan manusia.

Setiap individu memiliki perasaan, pengetahuan, kemampuan berfikir, cara pandang, dan pengalaman-yang berbeda-beda, sehingga persepsi yang terbentuk antara individu yang satu dan lainnyapun berbeda pula. Hal ini juga diungkapkan oleh Waidi dalam Jayanti dan Arista (2018) bahwa persepsi

merupakan hasil kerja otak untuk menafsirkan atau menilai peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah interpretasi individu terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh berbagai aspek pemahaman dan diperoleh melalui panca indera. Persepsi ini selanjutnya dapat memengaruhi perilaku atau tindakan manusia. Dalam konteks perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan kewajiban perpajakan dapat mempengaruhi cara mereka bersikap terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan memahami bagaimana wajib pajak memandang perpajakan, pemerintah dan otoritas pajak dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah praktik penggelapan pajak

2.7 Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

Mardiasmo (2019) mengemukakan bahwa penggelapan pajak merupakan usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, namun dilakukan secara ilegal serta melanggar peraturan perundang-undangan. Anwar dalam Razif dan Rasyidah (2019) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai strategi penghindaran pajak oleh wajib pajak secara tidak sah dan karenanya membawa risiko bagi wajib pajak.

Indikator penggelapan pajak menurut Mardiasmo antara lain:

1. Tidak menyampaikan SPT

Terkait hasil penghitungan dan pembayaran pajak terutang, wajib pajak diharuskan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) masa maupun tahunan. SPT tersebut harus dikirim sebelum jatuh tempo pembayaran.

2. Menyampaikan SPT namun tidak benar

Semua wajib pajak diharuskan melaporkan SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, angka arab, dan mata uang rupiah.

3. Menyalahgunakan NPWP

NPWP merupakan sarana administrasi perpajakan diberikan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak tidak boleh menyalahgunakan NPWP untuk tujuan kecurangan.

4. Tidak membayar pajak yang terutang

Wajib pajak dengan sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya dengan tidak membayar pajak yang terutang.

5. Menyuap fiskus

Wajib pajak menyogok petugas pajak dengan alasan untuk mengurangi besaran pajak yang harus ditanggungnya.

Penggelapan pajak mencakup berbagai hal termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar. Misalnya, wajib pajak terlibat dalam praktik-praktik seperti mengecilkan pendapatan (*understatement of income*) dan melebih-lebihkan pengeluaran (*overstatement of the deductions*) yang pada dasarnya tidak melaporkan harta mereka yang sesungguhnya. Selain itu, ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dibayar dengan yang seharusnya dibayarkan, atau bahkan tidak melaporkan SPT juga dikategorikan sebagai penggelapan pajak (Sari dalam Razif dan Rasyidah, 2019).

Zain dalam Afkarina (2018) menegaskan bahwa penggelapan pajak tidak dapat dibenarkan, terutama terkait dengan upaya wajib pajak untuk menghindari atau lari dari kewajiban pajak. Penggelapan pajak tidak hanya terkait dengan

kecurangan dan penyelewengan, tetapi juga mencakup ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan karena:

1. Ketidaktahuan (*ignorance*) adalah kondisi dimana wajib pajak kurang atau sama sekali tidak mengetahui peraturan perpajakan.
2. Kesalahan (*error*) adalah wajib pajak memahami peraturan perpajakan, namun melakukan kesalahan dalam menghitung data.
3. Kesalahpahaman (*misunderstanding*) adalah wajib pajak salah dalam menafsirkan peraturan perpajakan.
4. Kealpaan (*negligence*) adalah wajib pajak lalai dalam menyimpan catatan dan bukti yang memadai.

Salah satu faktor penyebab timbulnya persepsi negatif wajib pajak terhadap perpajakan di Indonesia adalah penyalahgunaan dana pajak oleh pemimpin maupun aparat perpajakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang hanya membawa manfaat bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Faktor-faktor ini menyebabkan wajib pajak kurang percaya dan beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya tidak dikelola sebagaimana mestinya, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang etis dan wajar dilakukan (Indriyani dalam Sari dkk., 2021).

2.8 Penelitian Terdahulu

Maghfiroh dan Fajarwati (2016) menguji persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tindak penggelapan pajak dengan wajib pajak UMKM di Bekasi sebagai objek penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sementara sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Razif dan Rasyidah (2019) menyelidiki pengaruh *self assessment system*, *money ethics*, dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai *tax evasion*. Penelitian difokuskan pada wajib pajak badan konstruksi yang terdaftar di KPP Pratama Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *self-assessment* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pandangan wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Sebaliknya, *money ethics* dan teknologi dan informasi perpajakan secara parsial menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.

Afkarina (2018) meneliti pengaruh *self assessment system*, biaya kepatuhan, dan keadilan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak di kalangan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *self assessment system* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap persepsi mengenai *tax evasion*, sementara biaya kepatuhan dan keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mengenai *tax evasion*.

Oktaviani (2020) meneliti faktor faktor yang memengaruhi kecenderungan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan, sistem *self-assessment*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketepatan alokasi pengeluaran berpengaruh negatif terhadap kecenderungan wajib pajak untuk terlibat dalam *tax evasion*.

Oktaviani R. M. dkk. (2020) menyelidiki apakah religiusitas dan moralitas melemahkan persepsi siswa mengenai etika uang dalam penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Religiusitas bertindak sebagai variabel moderasi yang melemahkan hubungan positif antara etika uang dan penghindaran pajak,

sementara moralitas berfungsi sebagai variabel moderat yang memperlemah hubungan positif antara etika uang dan penghindaran pajak.

Sari dkk. (2021) menyelidiki seberapa jauh variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan dapat memengaruhi etika penggelapan pajak. Penelitian difokuskan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Studi ini mengungkapkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, dan tarif pajak secara individual berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh pada persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

Maharani dkk. (2021) melakukan studi yang menyelidiki pengaruh moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*. Penelitian difokuskan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*, sedangkan moral pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika atas *tax evasion*.


Seputro dan Ratih (2022) meneliti pengaruh *money ethics*, religiusitas, moral pajak, dan keadilan pajak terhadap pandangan wajib pajak mengenai *tax evasion*. Penduduk Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sebagai objek penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa *money ethics* dan moral pajak berpengaruh negatif yang signifikan, namun, religiusitas dan keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang *tax evasion*.

Santana dkk. (2020) melakukan penelitian yang menyelidiki dampak keadilan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib

pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Hasilnya adalah keadilan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

2.9 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam meneliti serta memberikan arah dan fokus penelitian. Penelitian ini melihat bagaimana pengaruh *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
Sumber: Diolah oleh peneliti, September 2023

2.10 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori pendukung dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penulis merumuskan dugaan sementara atau asumsi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Hipotesis-hipotesis tersebut adalah:

2.10.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Persepsi Wajib Pajak

Orang Pribadi mengenai *Tax Evasion*

Self assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri melakukan penghitungan pajak terutang. Dalam sistem ini, lembaga pemungut pajak tidak terlibat secara aktif dalam proses perhitungan, namun lebih berperan sebagai pengawas. Menurut Ilyas dan Burton, sebagaimana dikutip dalam Razif dan Rasyidah (2019), sistem *self-assessment* bertujuan untuk mendorong agar wajib pajak bersikap proaktif dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus menunggu terbitnya Surat Ketetapan Pajak dari otoritas pajak. Meskipun demikian, masih ada kemungkinan bagi wajib pajak untuk menyalahgunakan sistem ini dengan memanipulasi jumlah pajak, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya penggelapan pajak (Maharani dkk., 2021).

Jika dikaitkan dengan *theory of planned behavior*, dapat disimpulkan bahwa jika wajib pajak merasakan kemudahan melalui sistem yang disediakan pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, maka mereka akan menerima dan menjalankan sistem perpajakan tersebut dengan baik serta menghindari *tax evasion*. Kualitas sistem yang baik akan memengaruhi pandangan dan membentuk keyakinan mereka untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, apabila *self assessment system* berjalan baik, maka wajib pajak cenderung berniat untuk menghindari *tax evasion*. Sebaliknya, jika

pelaksanaan *self assessment system* kurang baik, maka niat wajib pajak untuk terlibat dalam penggelapan pajak dapat meningkat.

Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Begitu pula dengan penelitian Afkarina (2018) yang menemukan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai *tax evasion*. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis berikut.

H₁ : *Self assessment system* berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

2.10.2 Pengaruh *Money Ethics* terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai *Tax Evasion*

Razif dan Rasyidah (2019) mendefinisikan etika uang sebagai pandangan individu terhadap uang. Menurut Tang dan Chiu (2003), individu dengan etika uang yang tinggi (*high love of money*) lebih cenderung berperilaku tidak etis demi menghasilkan uang dibandingkan dengan individu yang *low love of money*. *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa norma-norma yang berlaku di masyarakat juga menjadi faktor pembentuk pandangan seseorang. Norma-norma tersebut antara lain faktor budaya, kebutuhan, gaya hidup, serta lingkungan sekitar dapat membentuk norma subjektif individu menjadi pribadi yang *high money ethics* ataupun *low money ethics*. Semakin tinggi tingkat etika uang seseorang, semakin besar kemungkinan pembayar pajak terlibat dalam penggelapan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat etika uang seseorang, semakin rendah pula niat wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*.

Dalam penelitian yang dilakukan Razif dan Rasyidah (2019), ditemukan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Temuan serupa

juga ditemukan oleh Oktaviani R. M. dkk. (2020) bahwa *money ethics* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis berikut.

H₂ : *Money ethics* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

2.10.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai *Tax Evasion*

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan. Negara memerlukan sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam *theory of planned behavior*, individu akan mempertimbangkan apa keuntungan/kerugian yang timbul dan konsekuensi apa yang akan terjadi apabila melakukan suatu perilaku. Sanksi yang diterima oleh para pelanggar pajak dapat menjadi pertimbangan bagi wajib pajak jika melakukan *tax evasion*. Oleh karena itu, tegas atau tidaknya sanksi perpajakan dapat memengaruhi niat individu dalam melakukan *tax evasion*. Penerapan sanksi pajak yang ketat dapat mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan, dengan mereka menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis dan cenderung untuk menghindarinya. Sebaliknya, jika sanksi pajak kurang tegas, wajib pajak cenderung memilih untuk melakukan penggelapan pajak dan menilainya sebagai suatu hal yang dapat diterima (Maghfiroh dan Fajarwati, 2016).

Penelitian oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) menemukan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang dibangun peneliti adalah sebagai berikut.

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

2.10.4 Pengaruh *self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*

Self assessment system dianggap berhasil apabila prosedur perpajakan yang terkait dengan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dijalankan secara efisien oleh pihak yang berkewajiban (Maghfiroh dan Fajarwati, 2016). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana individu mengelola persepsinya terhadap nilai uang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban pembayaran pajak. Selain itu, pemungutan pajak juga bergantung pada sejauh mana sanksi perpajakan ditegakkan, karena hal ini dapat memengaruhi niat individu dalam melakukan *tax evasion*. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis berikut

H₄ : *Self assessment system*, *money ethics*, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.